



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/ 07474.m**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OEPRASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU MUSLIMAT NU AL RISALAH 62**  
**MENJADI KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU TERPADU AL RISALAH**  
**BULAKWARU**  
**DESA BULAKWARU KECAMATAN TARUB**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga KB dari  
Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti  
Wanita Nomor : 03/YPMNU BBW/II/2019 tanggal 18  
Februari 2019 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga  
PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK  
Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan,  
yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh  
7. Warga Belajar  
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat  
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan  
paraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang  
Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang  
Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang  
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian  
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan  
Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/05/01379 Tanggal 26 Februari 2016 tentang ijin Operasional Kelompok Bermain Islam Terpadu Muslimat NU Al Risalah 62 Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Kelompok Bermain Muslimat NU Terpadu Al Risalah Bulakwaru Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



**RETNO SUPROBOWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Tarub
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Tarub;
4. Kepala Desa Bulakwaru;
5. Arsip.